

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
P4GN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya serta Shalawat dan Salam dihaturkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga kami dapat menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai landasan atau payung hukum dalam rangka pelaksanaan rencana aksi P4GN.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Kabupaten Kutai Kartanegara, kritik dan saran serta masukan tentunya sangat kami harapkan.

Semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dapat menjadi rujukan dalam

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda), yang dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 26 Desember 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Metode.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Kajian Teoritis.....	15
B. kajian Terhadap Asas/Prinsip.....	25
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	36
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	40
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS	52
A. Landasan Filosofis.....	52
B. Landasan Sosiologis.....	54
C. Landasan Yuridis.....	55
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	60
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	60
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	61

BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) memajukan kesejahteraan umum;
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan Pembentukan negara Republik Indonesiayaitu memajukan kesejahteraan umum Oleh karena itu dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹ Ketentuan tersebut secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”²

Hal ini menunjukkan negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk ancaman/intimidasi/tindakan kejahatan yang merugikan hak asasi setiap warga negaranya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencantulkannya dalam Visi Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang **Sejahtera** dan **Berbahagia**. Salah satu langkah yang ditempuh yaitu upaya secara terus menerus di bidang keamanan dan ketertiban serta di bidang kesejahteraan rakyat

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan kurang lebih 4.097 km². Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan, meliputi:

- a. Samboja;
- b. Muara Jawa;
- c. Sanga-sanga;
- d. Loa Janan;
- e. Loa Kulu;
- f. Muara Muntai;
- g. Muara Wis;
- h. Kota Bangun;

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- i. Tenggarong;
- j. Sebulu;
- k. Tenggarong Seberang;
- l. Anggana;
- m. Muara Badak;
- n. Marang Kayu;
- o. Muara Kaman;
- p. Kenohan;
- q. Kembang Janggut, dan
- r. Tabang.

Ibukota dari Kabupaten ini adalah Tenggarong. Dari 18 kecamatan tersebut terbagi kembali menjadi desa/kelurahan sebanyak 237 desa/kelurahan.³

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Hasil Survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia saat ini artinya dalam satu hari saja, ada sekitar 50 rakyat Indonesia yang meninggal dunia atau sekitar 18.000 orang pertahun karena menggunakan narkoba.⁴

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat

³ <https://www.kabupatenkutaikartanegara.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

⁴ <https://health.detik.com>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2022

menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Oleh karena itu narkotik dan obat terlarang yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat, yaitu :

1. Menyebabkan depresi mental;
2. Menyebabkan gangguan jiwa berat/psikotik;
3. Menyebabkan bunuh diri;
4. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki perusahaan pertambangan dan perkebunan serta salah satu destinasi wisata. Banyaknya wisatawan mancanegara yang menikmati keindahan alam di Kabupaten Kutai Kartanegara ini membawa berkah bagi pendapatan daerah. Di sisi lain juga membawa pengaruh negatif dalam gaya hidup penggunaan narkotika serta peredarannya.⁵ Mengingat tren penggunaan narkotika saat ini telah dianggap menjadi bagian dari gaya hidup yang negatif dari anak muda. Maka diperlukannya upaya pencegahan¹⁴ melalui penyadaran kepada masyarakat akan bahaya narkotika. Pentingnya penyadaran ini, sebagai daya tangkal meningkatnya jumlah pecandu narkotika serta efektif dalam mengurangi jumlah peredaran narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara. Disamping itu upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan salah satu cara mengurangi tingkatan peredaran narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian pemberantasan narkotika bukan lagi sebagai

⁵ https://www.kabupaten_kutai_kartanegara.com, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara semata, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah nomor satu di Kalimantan Timur yang merupakan kawasan rawan narkoba karena wilayahnya yang relatif cukup luas dan juga adanya aspek perekonomian seperti perkebunan dan pertambangan, karena banyak orang beranggapan bahwa jika konsumsi obat-obatan dimaksud dapat menambah energi dan stamina.

Data peringkat kota/kabupaten di Kaltim terkait Kawasan narkoba di Kalimantan Timur pada Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	KATEGORI				KET
			BAHAYA	WASPADA	SIAGA	AMAN	
1	Balikpapan	34	16	12	3	3	Terdapat 84 (8 %) Kelurahan/ Desa Yang Termasuk Kategori Berbahaya
2	Samarinda	59	9	6	3	41	
3	Bontang	15	4	5	0	6	
4	Berau	110	6	6	12	86	
5	Kutai Timur	143	4	11	31	97	
6	Kutai Kartanegara	237	28	25	30	159	
7	Kutai Barat	194	3	9	21	161	
8	Mahakam Ulu	50	0	3	2	45	
9	Penajam Paser Utara	54	4	10	11	29	
10	Paser	144	8	12	15	109	
TOTAL		1.040	82	99	128	737	Sumber Data BNNP Prov.Kaltim

Kasus penyalahgunaan Narkotika, Daftar G Trex, Destro di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

1) Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Tersangka	Jenis		
			Sabu-sabu	LL	Extasi
1	Januari	22 Orang (21 LK, 1 PR)	130,59 Gram/Br	-	6 Butir
2	Februari	26 Orang (25 LK, 1 PR)	35,89 Gram / Br	-	-
3	Maret	13 Orang (13 LK, pr -)	15,7 Gram / Br	410 Butir	-
4	April	10 Orang (9 LK, 1 PR)	26,98 Gram / Br	-	-
5	Mei	10 Orang (10 LK, - PR)	9,03 Gram / Br	-	-
6	Juni	8 Orang (8 Lk, - Pr)	48,67 Gram / Br	-	-
7	Juli	11 Orang (11 Lk, - Pr)	18,34 Gram / Bruto	-	-
8	Agustus	22 Orang (20 Lk, 2 Pr)	66,81 Gram / Bruto	-	-
9	September	22 Orang (22 Lk, - Pr)	95,65 Gram / bruto	-	-
10	Oktober	22 Orang (22 Lk, - Pr)	236,51 gram / bruto	-	-
11	Nopember	31 Orang (30 Lk, 1 Pr)	273,42 Gram / bruto	-	-
12	Desember	13 Orang (13 Lk, - Pr)	50,73 Gram / bruto	-	-
Jumlah		210 Orang	10,477.67 Gram	410 Butir	6 Butir

Sumber: <https://koran.kaltim.com> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

2) Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Tersangka	Jenis		
			Sabu-sabu	LL	Extasi
1	Januari	30 Orang (Lk 29, Pr 1)	181,05 Gr / Br	-	-
2	Februari	26 Orang (Lk 23, Pr 3)	220,35 Gr / Br	-	-
3	Maret	21 Orang (21 Lk, - Pr)	151,34 Gr / Br	-	-
4	April	20 Orang (19 Lk, 1 Pr)	5,659.28 Gr / Br	-	-

5	Mei	10 Orang (8 Lk, - Pr)	41,25 Gr / Br	-	-
6	Juni	21 Orang (21 Lk, - Pr)	192,25 Gr / Br	-	-
7	Juli	18 Orang (18 Lk, - Pr)	60,74 Gr / Br	-	196 Butir
8	Agustus	14 Orang (14 Lk, - Pr)	23,02 Gr / Br	-	-
9	September	47 Orang (43 Lk, 4 Pr)	39,94 Gr / Br	3.607 Butir	-
10	Oktober	35 Orang (35 Lk, - Pr)	62,422 Gr / Br	-	-
11	Nopember	16 Orang (15 Lk, 1 Pr)	17,86 Gr / Br	-	-
12	Desember	16 Orang (16 Lk, - Pr)	1.070,81 Gr / Br	-	-
Jumlah		274 Orang	6.650,542,81 Gr / Br	3.607 Butir	196 Butir

b. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba

1) Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Januari	18 Kasus	
2	Februari	21 Kasus	
3	Maret	10 Kasus	
4	April	9 Kasus	
5	Mei	5 Kasus	
6	Juni	7 Kasus	
7	Juli	10 Kasus	
8	Agustus	21 Kasus	
9	September	20 Kasus	
10	Oktober	21 Kasus	
11	Nopember	21 Kasus	

12	Desember	21 kasus	
	Jumlah	176 Kasus	

2) Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Januari	24 Kasus	
2	Februari	19 Kasus	
3	Maret	19 Kasus	
4	April	14 Kasus	
5	Mei	9 Kasus	
6	Juni	18 Kasus	
7	Juli	15 Kasus	
8	Agustus	11 Kasus	
9	September	37 Kasus	
10	Oktober	29 Kasus	
11	Nopember	13 Kasus	
12	Desember	16 Kasus	
	Jumlah	224 Kasus	

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyatakan bahwa Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.⁶ Ketentuan tersebut memberi kewenangan kepada Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.

Dalam Pasal 3 disebutkan Kewenangan yang diberikan kepada Bupati meliputi :

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 huruf a bahwa Bupati perlu penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu membentuk Peraturan

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan tersebut Peraturan Daerah tersebut sangat penting untuk dibentuk karena terkait dengan pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi. Hal ini diatur dalam Pasal 4 bahwa Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diharapkan dapat memberi solusi bagi permasalahan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu Peraturan Daerah ini nantinya akan mendukung mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia.”

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu, maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penyusunan naskah

akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu mencakup :

1. Permasalahan apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Kutai Kartanegara ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur terkait dengan kebijakan dan implikasi permasalahan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Studi tersebut akan didukung dengan eksplorasi bahan hukum yang akan diimplementasikan dalam sebuah produk hukum.

Tipe penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. J. Myron dan Roy M. Mersky dalam Sunaryati Hartono mengartikan penelitian hukum “...seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular legal station”.²⁰ Penelitian hukum menurut Sue Milne dan Kay Tucker adalah “...it as a process concerning the analysis of the legal problem and the resolution of the problem by applying the applicable law the relevant facts”.⁷ Menurut Morris L.Cohen dan Kent C. Olson, penelitian hukum adalah “The process of finding the law that govern activities in human society”.⁸

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dalam rangka untuk kepentingan praktis. Penelitian yang bersifat normatif adalah berupa penelitian perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini meliputi penelitian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jadi dapat dipahami bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan proses musyawarah politik, namun dalam perkembangannya penelitian

⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, h.231.

⁸ Morris L.Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St.Paul, Minn, 1992, h.1.

ilmiah merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung aktivitas legislasi. Hal tersebut adalah penting dalam rangka menemukan fakta sebagai pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ilmiah yang berbasis pengembangan teori dan metode akan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di mana pengaruh hukum internasional, hukum supranasional, dan pembuatan hukum berdasarkan aturan keperdataan, terus meningkat. Dengan penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Delmar Learning, Canada,2001,h.2. Valerie J. Atkinson Brown menyatakan “*Legal researchers come from a variety of backgrounds. Generally, a person wanting to perform legal research is an attorney, law profesor, paralegal,lawclerk, or lawlibrarian. Private investigator, law enforcement officials, writers, authors, and insurance company employess may also find themselves needing to do some kind of legal research*”.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Negara Hukum

Menurut D. Mutiara's mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri **menurut semauanya** yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di

dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.⁹ Sementara itu, istilah "*government of law, but not man*" menurut A. Hamid Attamimi dipakai di Amerika Serikat sebagai penjelasan dari *rule of law*.¹⁰

Sedangkan Sumrah melihat bahwa istilah *rule of law* sebagai isi dan konsepsi daripada "*rechtsstaat atau etat de droit*", yang diartikan negara atau pemerintah berdasarkan atas hukum.¹¹ Selain pandangan di atas, menurut Crince Le Roy istilah negara hukum bermakna sama dengan konsep *rule of*

⁹ D. Mutiara's dalam Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, h.6.

¹⁰ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan di Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar ilmu Hukum pada FH UI, Jakarta, 25 April 1992) hlm. 8.

¹¹ Sumrah, *Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Pelaksanaan the Rule of Law*, dalam Eddy Damian (ed.), *Rule of Law dan Praktek Penahanan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1968, h.33-34.

law.¹² Demikian pula halnya istilah *rechtsstaats* sebagaimana dijelaskan Mauro Capelletti bahwa “*it has since come to be considered by many as essential to the rule of law (rechtsstaat) anywhere.*”¹³ Pandangan tersebut menunjukkan “*rechtsstaat*” bermakna sama dengan “*the rule of law.*” Sebagai rentang gagasan, Tahir Azhari mengungkapkan bahwa pemikiran tentang negara hukum, sesungguhnya sudah ada dan dimahsyurkan oleh Plato dalam karyanya “*nomoi*” dan kemudian berkembang menjadi beragam konsep seperti *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, negara hukum Pancasila, dan nomokrasi Islam.

Sementara itu, penggunaan konsep *rule of law* menjadi populer setelah A.V. Dicey menerbitkan *Introduction to Study of the Law of the Constitution*.³⁵ Secara historis, konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* dilahirkan oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.³⁶ Konsep *rechtsstaat* lahir sebagai reaksi dalam menentang absolutisme kekuasaan, karena itu sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum *civil law*. Berbeda halnya dengan konsep *rule of law*, perkembangannya terjadi secara evolusioner dan bertumpu pada paham atau sistem hukum *common law*.

Namun demikian dalam perkembangannya, perbedaan latar belakang itu tidak dipertentangkan lagi, disebabkan kedua konsep ini menuju pada sasaran yang sama, yaitu bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah dan perlindungan terhadap hak-

¹² R. Crinca Le Roy, *De Vierde Macht*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1976, h. 17; dalam kalimat : “Dalam suatu negara hukum—suatu negara yang dikuasai oleh asas “*rule of law*”.

¹³ Mauro Capelletti, *Judicial Review in the Contemporary World*, The Balbs-Merrill Company, New York, Inc., 1971, h. 42.

hak asasi manusia.³⁷ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep negara hukum sebagaimana disampaikan diatas sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam mengatur tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Indonesia yang merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas, maka bentuk perlindungan yang diberikan harus dituangkan atau diatur di dalam instrumen hukum, yaitu undang-undang, dan untuk di daerah berupa Peraturan Daerah. Peraturan daerah itu merupakan legitimasi hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara.

A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa teori perundang-undangan berorientasi pada tujuan untuk menjelaskan dan menjernihkan pemahaman pembentuk, pelaksana, penegak, serta masyarakat terhadap materi undang-undang dalam sifat kognitif.¹⁴ Pemikiran ini menekankan pada pemahaman terhadap hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, perlu dipahami karakter norma dan fungsi peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Peraturan daerah merupakan produk hukum yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 14-15.

Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁵

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk pendistribusian kekuasaan negara ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Pendistribusian kekuasaan negara ke daerah-daerah tercantum di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia **dibagi atas** daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Frasa “dibagi atas” ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “*asas legalitas*” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan

¹⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

bersama Bupati/Walikota.

2. Teori Peraturan Perundang-undangan

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya yaitu Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).¹⁶ Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*) ini yang mempengaruhi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diatas menunjukkan

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 1998. h.25.

peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan diatas Peraturan Daerah pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

3. Pengertian Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 , Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 membagi Narkotika menjadi beberapa golongan:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 12

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pasal 2 ayat (2)

- (2) Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. psikotropika golongan I;
 - b. psikotropika golongan II;
 - c. psikotropika golongan III;
 - d. psikotropika golongan IV.

Pasal 4

- (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

- (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

4. Dampak Narkotika dan Psikotropika,

Berikut dampak positif narkotika :

- a. Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare.
- b. Kokain Daun tanaman *Erythroxylon coca* biasanya dikunyah-kunyah untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.
- c. Ganja (ganja/cimeng) Orang-orang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.

Sedangkan dampak negatif dari narkotika adalah:

- a. Dampak Tidak Langsung Narkoba
 - 1) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogeti zat beracun.
 - 2) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
 - 3) Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang

memakai zat terlarang.

- 4) Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO/drop out.
- 5) Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
- 6) Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
- 7) Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/penjara yang sangat menyiksa lahir batin. Biasanya setelah seorang pecandu sembuh dan sudah sadar dari mimpi- mimpinya, maka ia baru akan menyesali semua perbuatannya yang bodoh dan banyak waktu serta kesempatan yang hilang tanpa disadarinya. Terlebih jika sadarnya ketika berada di penjara. Segala caci-maki dan kutukan akan dilontarkan kepada benda haram tersebut, namun semua telah terlambat dan berakhir tanpa bisa berbuat apa-apa.

b. Dampak Langsung Narkoba Bagi Jasmani/Tubuh Manusia

- 1) Gangguan pada jantung;
- 2) Gangguan pada hemoprosik;
- 3) Gangguan pada traktur urinarius;
- 4) Gangguan pada otak;
- 5) Gangguan pada tulang;
- 6) Gangguan pada pembuluh darah;
- 7) Gangguan pada endorin;
- 8) Gangguan pada kulit;
- 9) Gangguan pada sistem syaraf;

- 10) Gangguan pada paru-paru;
 - 11) Gangguan pada sistem pencernaan;
 - 12) Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll.
 - 13) Dan banyak dampak lainnya yang merugikan badan manusia
- c. Dampak Langsung Narkoba Bagi Kejiwaan/Mental Manusia
- 1) Menyebabkan depresi mental;
 - 2) Menyebabkan gangguan jiwa berat/psikotik;
 - 3) Menyebabkan bunuh diri; dan
 - 4) Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

Selain itu, dampak fisik Adaptasi biologis tubuh manusia terhadap penggunaan narkoba untuk jangka waktu yang lama bisa dibilang cukup ekstensif, terutama dengan obat-obatan yang tergolong dalam kelompok downers. Tubuh manusia bahkan dapat berubah begitu banyak hingga sel-sel dan organ-organ tubuh menjadi tergantung pada obat itu hanya untuk bisa berfungsi normal. Salah satu contoh adaptasi biologis dapat dilihat dengan alkohol. Alkohol mengganggu pelepasan dari beberapa transmisi syaraf di otak. Alkohol juga meningkatkan cytocell dan mitokondria yang ada di dalam liver untuk menetralsir zat-zat yang masuk. Sel-sel tubuh ini menjadi tergantung pada alkohol untuk menjaga keseimbangan baru ini. Tetapi, bila penggunaan narkoba dihentikan, ini akan mengubah semua susunan dan keseimbangan kimia tubuh. Mungkin akan ada kelebihan suatu jenis enzym dan kurangnya transmisi syaraf tertentu.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib berpedoman pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang “buta dan lumpuh”.¹⁷ Menurut Mahadi, kata asas atau prinsip identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (latin). *Principium* berarti permulaan; awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. Dalam arti tersebut, kata *principle* dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dan banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.¹⁸

Principle menurut *Black's Law Dictionary* adalah *a basic rule, law, or doctrine*.¹⁹ Asas hukum menurut Marwan Mas adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*,H.21.

¹⁸ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989,H.119.

¹⁹ Bryan A.Garner, *Op.cit.*,H.1386.

konkrit dan pelaksanaan hukum.²⁰ Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.²¹

Van Eikema Hommes menjelaskan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Sedangkan Paul Scholten mengemukakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.²²

Asas hukum berbeda dengan norma hukum yang dapat dipakai langsung

²⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I edisi ketiga, Ghalia Indonesia, 2014, H.111.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, H.41.

²² *Ibid.*

dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit.²³ Dengan kata lain peraturan hukum yang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sedangkan asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicari sifat-sifat umum dalam norma yang konkrit, dalam arti mencari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam peraturan dimaksud. Sifat instrumental asas hukum yang mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan (adanya penyimpangan) membuat sistem hukum menjadi luwes.²⁴

Soetiksno mengemukakan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.²⁵ Bruggink berpendapat bahwa fungsi asas hukum sebagai meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan pedoman (bagi pelaku). Asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Jadi, asas hukum termasuk tipe meta-kaidah sekaligus perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.

²³ Mahadi, *Op.cit.*, H.127.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, H.43-44.

²⁵ Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Pradnya Paramita, 2002, H.2. Periksa pendapat G.W. Paton dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, H.45. H.2.

Perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum juga dikemukakan oleh P.W. Bouwer yang menegaskan bahwa perbedaan tersebut terletak pada kekuatan inferensial, yang tidak dapat dijabarkan dari perumusan ukuran, melainkan dari cara bagaimana orang menggunakan aturan hukum tersebut.⁵⁰ Sedangkan Dworkin mengemukakan bahwa aturan hukum tidak hanya isi yang lebih konkrit dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*). Berlawanan dengan itu, asas hukum tidak memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*) yang demikian itu. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang semuanya memainkan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Dalam hal itu, maka harus ditimbang-timbang asas hukum yang mana yang memiliki bobot paling besar (relevan). Demikianlah, sejumlah asas hukum pada waktu yang bersamaan masing-masing dengan bobot yang berbeda-beda memberikan sumbangan pada penetapan keputusan dalam suatu kejadian tertentu, tetapi hanya terdapat satu aturan hukum yang dapat diterapkan pada kejadian itu.²⁶

Menurut Smith⁵² asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu : *pertama*, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; *kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum; dan dari kedua fungsi tersebut

²⁶ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa : B. Arief Sidharta, cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, 2011, H.123.

diturunkan fungsi *ketiga*, yaitu asas-asas hukum dalam hal-hal demikian dapat digunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum merupakan dasar filosofis yang kedudukannya *conditio sine quanon*⁵³ bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmaticg*) dalam menerapkan aturan- aturan hukum positif. Selain itu asas-asas hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman atau arahan filosofis bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas pertama yang digunakan adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 6 bahwa materi muatan peraturanperundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas, diantaranya:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia saat ini sudah menganut asas otonomi daerah. asas

otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dimana otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan 3 asas diantaranya:

a. Asas Desentralisasi

Haris (2007:52) mengartikan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sejalan dengan kedua definisi diatas Rondinelli et.al yang dikutip oleh Haryanto (2016:113) menjelaskan bahwa desentralisasi dapat didefinisikan sebagai pengalihan tanggung jawab untuk perencanaan, manajemen dan pengelolaan sumber daya dan alokasi dana dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada:

- 1) sebuah unit lapangan kementerian pemerintah pusat
- 2) unit di bawah pemerintah pusat atau tingkat pemerintahan
- 3) otoritas publik yang semiotonom atau perusahaan
- 4) daerah, otoritas regional atau fungsional

5) organisasi swasta atau nonpemerintah (NGOs)

Menurut Kaho (1997:12) tujuan dari desentralisasi adalah:

- 1) mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan
- 2) dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat
- 3) dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan
- 4) dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah
- 5) mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat
- 6) dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Desentralisasi menurut Muslimin (1986:5) dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Desentralisasi politik

Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.

2) Desentralisasi Fungsional

Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan

pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu.

3) Desentralisasi Kebudayaan

Desentralisasi kebudayaan memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll.)

b. Asas Dekonsentrasi

Aritonang (2017) menjelaskan bahwa Dekonsentrasi sebagai salah satu subkonsep desentralisasi sering disebut sebagai administrative decentralization atau bureaucratic decentralization. Menurut Cheema dan Rondinelli yang dikutip Aritonang (2017:201) menyatakan bahwa dekonsentrasi merupakan pelibatan redistribusi pertanggungjawaban administrasi (administrative responsibility) hanya dalam lingkup pemerintah pusat. Sedangkan Shabbir, et all yang dikuti oleh Aritonang (2017:201) dekonsentrasi dapat dipandang sebagai perluasan kedudukan dari negara dimana pemerintah dapat mengelaborasi kepentingan nasional dan juga kepentingan masyarakat lokal dalam hal penyediaan pelayanan publik yang lebih efisien. Sejalan dengan hal tersebut dapat diartikan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah).

Salah satu fungsi dekonsentrasi menurut Smith yaitu untuk mengurangi pergolakanpergolakan daerah (*forces of localism*) dan mengusahakan keseragaman dalam pengambilan keputusan di seluruh wilayah Negara. Lebih lanjut smith menjelaskan secara konseptual pola dekonsentrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu

1) Functional Systems

Model dari sistem ini perwakilan senior dari pemerintah pusat di tingkat propinsi hanya menjalankan fungsi-fungsi spesifik dari kewenangan yang dikelola oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, industri, pembangunan atau pertaniandan.

2) Prefectoral Systems

Model prefectoral system melibatkan adanya seorang general representative yang mewakili pemerintah pusat di tingkat wilayah subnasional (seperti propinsi) (Aritonang, 2017:201-202).

c. Asas Tugas Pembantuan

Menurut Joeniarto yang dikutip Pitono (2012:20) menjelaskan bahwa tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Lebih lanjut Pitono menjelaskan dengan mengutip pendapat Bayu Surianingrat (1992) bahwa tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, tetapi tetap merupakan urusan Pusat atau Pemerintah tingkat atasnya yang memberi tugas. Sejalan dengan hal diatas dijelaskan tugas pembantuan

adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

3. Asas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a.keadilan;
- b.pengayoman;
- c.kemanusiaan;
- d.ketertiban;
- e.perlindungan;
- f.keamanan;
- g.nilai-nilai ilmiah; dan
- h.kepastian hukum.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam

perumusannya.

C. Kajian terhadap praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kabupaten di propinsi Kalimantan Timur yang Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada posisi antara 115°26'28" Bujur Timur sampai dengan 117°36'43" Bujur Barat, dan antara 1°28'21" Lintang Utara sampai dengan 1°08'06" Lintang Selatan, dengan batas administratif sebelah utara Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebelah timur Selat Makasar, sebelah selatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan, kemudian sebelah barat Kabupaten Kutai Barat.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan kurang lebih 4.097 km². Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan dan 193 desa 44 kelurahan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 2 kecamatan pemekaraan yaitu Kecamatan Kota Bangun Darat dan Kecamatan Samboja Barat.

Untuk perekonomian di Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Adapun, kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup pertambangan migas dan non migas (Perkebunan). Minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya. Di sisi lain juga membawa pengaruh negatif dalam gaya hidup penggunaan narkotika serta peredarannya. Mengingat tren penggunaan narkotika saat ini telah dianggap menjadi bagian dari gaya hidup yang negatif dari anak muda. Maka diperlukannya upaya pencegahan melalui

penyadaran kepada masyarakat akan bahaya narkotika. Pentingnya penyadaran ini, sebagai daya tangkal meningkatnya jumlah pecandu narkotika serta efektif dalam mengurangi jumlah peredaran narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara. Disamping itu upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan salah satu cara mengurangi tingkatan peredaran narkotika di Kabupaten Kutai kartanegara. Dengan demikian pemberantasan narkotika bukan lagi sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara semata, melainkan juga tanggung jawab bersamamasyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten terluas ke 2 (dua) di Kalimantan Timur tentu memiliki potensi peredaran gelap Narkoba yang besar dengan melalui Jalur Laut melalui perairan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut berakibat kepada tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap peredaran Narkotika, Daftar G Trex, Destro dan miras, disamping itu juga menggunakan berbagai alternatif jalan darat , seperti Muara Wahau, karena bisa melalui Sangata dan Bontang. Bisa juga melewati jalan dari Muara Wahau kemudian masuk ke Telen dan Batu Ampar dan seterusnya tembus ke Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan kemudian masuk Samarinda.

Peredaran narkotika dan obat terlarang di Kabupaten Kutai Kartanegara masih tinggi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap nasib bangsa Indonesia ke depan jika banyak pemuda saat ini yang terjangkit narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus narkotika yang ditangani oleh Polres Kutai Kartanegara. kasus narkoba ibarat fenomenagunung es, dimungkinkan jumlah yang terungkap masih sebagian kecil dari jumlah yang ada di lapangan.

Dalam hal ini negara hadir melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bebas narkoba, melalui produk hukum Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan kajian empirik tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan membawa dampak antara lain, yaitu :

1. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. meningkatkan sosialisasi dan pendeteksian dini serta pemberdayaan masyarakat;
4. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. pendirian pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
6. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
7. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

8. dukungan terhadap visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu ‘Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia’

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penerapan otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa daerah membentuk Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Selain itu, Peraturan Daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan materi muatan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi landasan hukum dari peraturan yang akan dibuat. Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi berdasarkan Pasal 18 Ayat (2): "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Oleh karena itu salah satu bentuk pelaksanaan otonomi tersebut adalah melalui pembentukan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) menyatakan: "*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*" Menurut ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya termasuk dalam hal menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- 2. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran**

Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

Undang-Undang ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Daerah Otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah Kutai Kartanegara berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat

persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau materi muatan Perda merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi muatan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573)

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan di bidang psikotropika yaitu:

- a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; dan
- c. memberantas peredaran gelap psikotropika. psikotropika diperbolehkan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa psikotropika yang ada tidak disalahgunakan.

Kemudian dalam Pasal 4 disebutkan mengenai tujuan penggunaan Psikotropika:

- (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu

pengetahuan.

- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573)

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Sementara dalam Pasal 4 disebutkan tujuan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Dalam Pasal 7 undang-undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa:

- Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis; dan
- yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Penyaluran Narkotika oleh industri farmasi juga telah diatur dalam Pasal 40, yaitu:

- (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

- a. pedagang besar farmasi tertentu;
- b. apotek;
- c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
- d. rumah sakit.

(2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

- a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
- b. apotek;
- c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
- d. rumah sakit; dan
- e. lembaga ilmu pengetahuan.

(3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

- a. rumah sakit pemerintah;
- b. pusat kesehatan masyarakat; dan
- c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu” adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan.

Di dalam Pasal 56 undang-undang ini juga mengatur mengenai rehabilitasi, yaitu:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573)

Dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang ini mengatur dari proses, teknik penyusunan, asas-asas, hingga materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara *eksplisit* terlihat bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain khususnya yang lebih tinggi ataupun yang sejajar.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pelaksanaannya terdapat pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Berdasarkan urusan pemerintahan tersebut, Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berkaitan dengan pelaksanaan urusan wajib di bidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan
- f. penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- h. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- i. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) dimuat pedoman bagi daerah untuk menyusun Peraturan daerah yang paling sedikit harus memuat:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. rehabilitasi.
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS

A. Landasan filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber pada Pancasila yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Sila ke-5 Pancasila tersebut sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara bertanggungjawab pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Negara dalam hal ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi perkembangan masyarakat, tapi

dapat mengambil tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk terwujudnya kesejahteraan umum tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun nonfisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan bangsa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika memberi kewenangan kepada Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangatlah dibutuhkan sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut sangat penting, karena merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga terwujud lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

Landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, selain karena amanat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, mengingat tren penggunaan narkotika saat ini telah dianggap menjadi bagian dari gaya hidup yang negatif dari anak muda. Maka diperlukannya upaya pencegahan melalui penyadaran kepada masyarakat akan bahaya narkotika. Pentingnya penyadaran ini, sebagai daya tangkal meningkatnya jumlah pecandu narkotika serta efektif dalam mengurangi jumlah peredaran narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara. Disamping itu upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan salah satu cara mengurangi tingkatan peredaran narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian pemberantasan narkotika bukan lagi sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah semata, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara formal maupun secara material. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membuat Peraturan Daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diatur.

Kelayakan suatu Peraturan Daerah dari aspek yuridis adalah apabila Peraturan Daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya).

Peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan perundang-undangan yang menyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang-undangan yang menyediakan batasan-batasan luasan materi dan materi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Landasan demikian ini dicantumkan di dalam bagian dasar hukum mengingat dari produk hukum yang dibentuk. Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, bagian dasar mengingat hanya memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan/atau memerintahkan pembentukan produk hukum yang akan dibentuk. Undang-Undang atau Peraturan perundang-undangan yang tidak memuat materi itu tidak perlu dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat. Berdasarkan hal tersebut, maka landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573)
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573)
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573)
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan terhadap pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta dalam rangka penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Arah pengaturan Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan satu pedoman atau landasan hukum bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dengan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh Pemerintah Daerah secara sistemis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu, meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tersebut, dan mendorong kelembagaan yang terkait maupun perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta peran serta masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kinerja dan partisipasinya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat rumusan mengenai pengertian istilah dan frasa yang berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memuat ketentuan umum yang meliputi:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara.

- 5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah.
- 7) Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 8) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- 10) Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
- 11) Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan

penyalahgunaan Narkotika.

- 12) Penyalahgunaan adalah aktifitas atau kegiatan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 13) Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
- 14) Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
- 15) Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
- 16) Surat Tes/Uji Narkotika yang menerangkan bersih dari Narkotika yang selanjutnya disebut Surat Tes/Uji Narkotika adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh laboratorium Narkotika yang menerangkan bahwa seseorang tidak terbukti menyalahgunakan Narkotika.
- 17) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari Ketergantungan Narkotika.
- 18) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

- 19) Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi Penyalahgunaan Narkotika dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 20) Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalahguna/pecandu Narkotika melalui wajib lapor, rehabilitasi, pasca rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
- 21) Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- 22) Pecandu Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan Ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
- 23) Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- 24) Penilaian adalah rangkaian proses pengumpulan informasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan seseorang terhadap Narkotika.
- 25) Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur.

- 26) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
- 27) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
- 28) Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 29) Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
- 30) Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
- 31) Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti Media Massa cetak, Media Massa elektronik dan media sosial.
- 32) Sistem Informasi adalah media informasi dan data yang dibuat secara terpadu dan berisi segala sesuatu yang menyangkut aktifitas pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

2. Materi pokok yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, meliputi:

a. Pencegahan;

Dalam bab ini mengatur mengenai upaya yang dilakukan guna antisipasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan/atau upaya pencegahan terhadap pengguna yang telah pulih.

b. Antisipasi Dini;

Dalam bab ini mengatur mengenai kegiatan atau tindakan dalam rangka meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

c. Pemberantasan;

Dalam bab ini mengatur memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

d. Penanganan;

Dalam bab ini mengatur mengenai cara penanganan bagi pecandu narkotika melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi.

e. Sarana, prasarana dan sumber daya manusia;

Dalam bab ini mengatur mengenai jenis dan proses rehabilitasi, badan/organ yang berwenang melakukan rehabilitasi, dan sarana dan prasarana penunjang.

f. Kerja Sama;

Dalam bab ini mengatur mengenai bentuk kerja sama, kegiatan yang

dikerjasamakan, serta pihak yang akan melakukan kerja sama.

g. Partisipasi Masyarakat;

Dalam bab ini mengatur mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,;

Dalam bab ini mengatur mengenai organ yang diberi wewenang melaksanakan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta tata cara pelaporan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

i. Pembinaan dan Pengawasan;

Dalam bab ini mengatur mengenai organ yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

j. Sistem Informasi;

Dalam bab ini mengatur mengenai system informasi terkait penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika.

k. Sanksi Administratif;

Dalam bab ini mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

l. Pendanaan;

Dalam bab ini mengatur mengenai sumber dana dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

m. Penghargaan dan Sanksi

Dalam bab ini mengatur berkenaan pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, badan usaha, satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, lembaga kemasyarakatan, lembaga kepemudaan, lembaga keagamaan, institusi lainnya dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

n. Ketentuan Penutup.

Dalam bab ini mengatur mengenai batas waktu dalam penetapan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah optimalisasi *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan memberikan fasilitasi.*
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan optimalisasi maka akan dapat meningkatkan berdayanya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan dalam Pelaksanaan Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan norma yang ada. Selain itu, sasaran lainnya adalah untuk menyesuaikan kebijakan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai arah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, perlu adanya pemilahan substansi dalam Naskah Akademik ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang nantinya akan diundangkan di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

2. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika seyogyanya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
6. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No,3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No- 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

10. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika di Daerah.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.
12. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
15. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.
16. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.
17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika, dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika tanpa hak atau melawan hukum.
19. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
20. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dan ketergantungan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.
21. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Reintegrasi sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

23. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
25. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
26. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
27. Program Bersih Narkoba selanjutnya disebut Program Bersinar adalah merupakan program yang melibatkan partisipasi aktif dan komitmen perangkat daerah bersama masyarakat desa/kelurahan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika.

Pasal 2

Tugas Pemerintah Daerah dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotik, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial bagi pecandu narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.

Pasal 3

Dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan pedoman operasional;
- b. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat; dan
- c. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. pemberantasan;
- d. penanganan;
- e. sarana, prasarana dan sumber daya manusia;

- f. kerja sama;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sistem informasi;
- k. pendanaan;
- l. penghargaan; dan
- m. sanksi.

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitas medis;
 - f. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - g. Pencanangan Program Perangkat Daerah Bersinar (bersih dari narkoba), Desa Bersinar (bersih dari narkoba) dan Sekolah Bersinar (bersih dari narkoba);
 - h. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - i. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 1. pergelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 1. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.
- (4) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui kegiatan:
 - a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintah daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, meliputi kegiatan:
 - a. kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;

- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh agama, pemuda dan masyarakat.
- (6) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melalui kegiatan:
- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
- (7) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, melakukan kegiatan:
- a. pembentukan satuan tugas anti narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. pembentukan satuan tugas pelajar anti narkotika;
 - c. pembentukan unit kegiatan mahasiswa anti narkotika; dan
 - d. pembentukan relawan anti narkotika.
- (8) Melakukan koordinasi terhadap penanaman dan pembentukan desa BERSINAR (bersih dari narkoba) dan sekolah BERSINAR (bersih dari narkoba) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun berdasarkan keadaan daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Psicotropika.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format Rencana Aksi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Prekursor Narkotika dan Psicotropika di Daerah.

- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala BNK Kabupaten Kutai Kartanegara
 - d. Sekretaris/Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksana Harian
 - e. Anggota
 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan
 2. Unsur Kepolisian di daerah
 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah
 4. Unsur Kejaksaan Negeri di daerah
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di kabupaten; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di kabupaten.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di kecamatan terdiri atas:
- a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat;
 - c. Anggota
 1. Kepala Unit Pelaksana
 2. Unsur Kepolisian di daerah kecamatan
 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kecamatan
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di kecamatan;

- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di kecamatan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan/ atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia dilingkungan lembaga pendidikan, Lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
 - g. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai Pemerintah Daerah, siswa baru pada satuan pendidikan negeri dan swasta yang menjadi kewenangan Daerah, serta pengangkatan jabatan public atau profesi; dan
 - h. membentuk satuan tugas atau rewalan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BNK, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB IV PEMBERANTASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau Lembaga pemerintahan non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENANGANAN

Bagian Kesatu Upaya Rehabilitasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upaya rehabilitasi.
- (3) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis;
 - b. Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. Reintegrasi Sosial.

Pasal 12

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang belum cukup umur wajib melaporkan pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditunjuk sebagai IPWL oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi Rehabilitasi Medis berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL.
- (4) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (5) Teknis pelaksanaan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika sesuai hasil asesmen harus menjalani Rehabilitasi Medis.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Sosial

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi sosial terhadap Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika melakukan Rehabilitasi medis.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial milik pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang ditunjuk oleh kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana Rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (5) Teknis pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Reintegrasi Sosial

Pasal 19

- (1) Reintegrasi Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Reintegrasi Sosial dilaksanakan terhadap Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk memotivasi Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika pasca Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pelayanan pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan pekerjaan;
 - c. memperoleh rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - d. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Satuan pendidikan negeri atau swasta yang menjadi kewenangan Daerah wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, setelah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.

BAB VI

SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana prasarana berupa:
 - a. rumah sakit;
 - b. Rehabilitasi Medis;
 - c. Rehabilitasi Sosial;
 - d. unit layanan terpadu sebagai sarana konsultasi pendidikan pencegahan; dan
 - e. sarana penunjang lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika, Pemerintahan Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan
 - b. antisipasi dini;
 - c. penanganan;
 - d. penelitian; dan
 - e. sinergitas program kerja.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan
- (4) Kerja sama dalam bentuk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memprioritaskan perguruan tinggi di Daerah.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada Badan Narkotika Kabupaten atau Kepolisian jika mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika;
 - b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika;
 - c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - d. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika;
 - e. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika; dan
 - f. meningkatkan komunikasi dan ketahanan keluarga untuk mencegah terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berbentuk materiil dan /atau immaterial yang dilakukan secara mandiri atau bersamasama, sedangkan bagi badan usaha berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di kabupaten dan daerah kecamatan, desa dan/atau kelurahan di wilayahnya.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika lingkup daerah kabupaten kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara daring melalui informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di daerah kabupaten dan daerah kecamatan desa dan/atau kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.

- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, badan usaha, satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, lembaga kemasyarakatan, lembaga kepemudaan, lembaga keagamaan, institusi lainnya dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa dan/atau dalam bentuk lainnya.

BAB XIV SANKSI

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a teguran lisan;
 - b teguran tertulis;
 - c perintah paksaan;
 - d pembekuan izin; atau
 - e pencabutan izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA,

Ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

NOMOR